

---

## **POLITIK HUKUM ATAS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG KONSTRUKSI INDONESIA**

**I Made Sukartha**

Universitas Narotama  
imadesukartha\_2301@yahoo.com

### **ABSTRACT**

Currently what is being highlighted by the Indonesian people is law enforcement against perpetrators of corruption, because many still doubt law enforcement. The community considers that law enforcers are still indicated to be influenced by power, whether in a person's position or status. Corruption practices in the construction sector are still common in Indonesia. Even though regarding criminal acts of corruption there is already a Corruption Law, namely Number: 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes, which has been amended by Law Number: 20 of 2001. In this study, normative juridical research was used, with analytical descriptive specifications. The approaches used include statutory approach, conceptual approach, and historical approach. Efforts to deal with corruption through the means of criminal law have not been maximized, so policies for dealing with criminal acts of corruption must also be sought and directed at efforts to prevent and eliminate factors that have the potential to cause corruption. One of the efforts to overcome and prevent criminal acts of corruption, must start enforcing the law by following the example of other countries which apply the maximum penalty, namely life imprisonment or death penalty for perpetrators of corruption, which are truly proven and carried out in a state experiencing an economic crisis. or done repeatedly.

**Keywords:** *Corruption in Construction Sector, Law Enforcement, Prevention of Corruption, Legal Politics*

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Sejak Indonesia Merdeka pada tahun 1945, selalu didengungkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai warga Negara Indonesia tentunya kita sangat bangga dengan kemerdekaan Indonesia, terlebih bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap orang di Indonesia tidak ada yang kebal terhadap hukum, artinya bahwa setiap orang sama kedudukannya di mata hukum. Pencetusan bahwa Indonesia negara hukum tersebut dimaksudkan adalah sebagai landasan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang memberi kesejahteraan dengan rasa aman, tenteram, tertib dan berkeadilan berdasarkan hukum tersebut.

Saat ini yang sangat banyak diperbincangkan dan disoroti oleh masyarakat adalah

mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, karena masyarakat banyak yang masih menyangsikan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Bagi sebagian masyarakat bahwa para penegak hukum masih terindikasi dapat dipengaruhi oleh kekuatan baik itu dalam kedudukan atau status seseorang, sehingga penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi masih sangat terkesan dipengaruhi nuansa politik dan belum maksimal, oleh karenanya perkara-perkara tindak pidana korupsi masih marak sampai saat ini, belum memberikan efek yang membuat jera maupun pembelajaran di masyarakat. Penegakan hukum sekarang ini nampaknya tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi turunnya angka kriminalitas, dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi. Apalagi jika dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini tidak mendapat dukungan dari pemerintah secara nyata, demikian juga dari elit politik yang hingga kini nampak setengah hati dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, bahkan saat ini sedang terjadi pro dan kontra antara masyarakat yang pro terhadap upaya pemberantasan korupsi dengan elit politik yang ada di DPR RI yang justru sangat terkesan berusaha untuk mengendorkan pemberantasan korupsi dengan mengajukan Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini tentu akan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang menjadi wewenangnya.

Yang menjadi perhatian Peneliti pada penelitian hukum ini adalah bahwa Peneliti akan mengkhususkan penelitiannya pada Tindak Pidana Korupsi dibidang Konstruksi di Indonesia. Bahwa sampai saat ini masih sangat marak praktek-praktek korupsi dibidang proyek-proyek konstruksi yang menjadi program unggulan dan prioritas Pemerintahan Indonesia sekarang ini.

Pemilik kewenangan dari Pihak Pemerintah menerima suap, gratifikasi dan komitmen fee dari Pihak Swasta. Dan biasanya pada kenyataannya praktek korupsi dibidang konstruksi tersebut juga melibatkan elit-ellit politik yang duduk sebagai anggota DPR RI, para pejabat negara dan pihak-pihak lain yang mempunyai kekuatan politik dan kekuasaan di negara Indonesia ini.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah ada pihak ketiga atau pihak swasta yang sedang mengikuti proses tender sebuah proyek konstruksi jalan tol dari pemerintah pusat. Sebelum proses tender proyek jalan tol dari pemerintah pusat tersebut dilaksanakan, pihak ketiga atau pihak swasta tersebut berusaha dan berupaya untuk melakukan komunikasi-komunikasi/koordinasi-koordinasi/loby-loby kepada Pejabat Negara yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan pemenang tender proyek jalan tol pemerintah pusat

tersebut.

Kemudian pihak ketiga atau pihak swasta tersebut pada akhirnya dapat berkomunikasi dengan pimpinan/pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan pemenang tender proyek jalan tol pemerintah pusat tersebut. Agar supaya pihak ketiga atau pihak swasta tersebut dapat menjadi pemenang tender proyek pemerintah tersebut, maka pihak ketiga atau pihak swasta tersebut menyampaikan kepada pimpinan/pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan pemenang tender jalan tol tersebut akan memberikan sejumlah uang dengan berbagai alasan seperti untuk suporting transportasi, suporting pulsa komunikasi, untuk suporting refreshing dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka biasanya pimpinan/ pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan pemenang tender jalan tol tersebut menyuruh bawahannya/ajudannya/staf khususnya/orang kepercayaannya untuk menerima pemberian sejumlah uang dari pihak ketiga atau pihak swasta tersebut.

Pada rangkaian peristiwa hukum tersebut, biasanya pihak ketiga atau pihak swasta tersebut juga menyuruh karyawannya/ staff nya/ orang kepercayaannya untuk memberikan sejumlah uang kepada pimpinan/ pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan pemenang tender jalan tol tersebut. Pada saat serah terima sejumlah uang dari pihak ketiga atau pihak swasta kepada kepada pimpinan/ pejabat yang mempunyai kewenangan tersebut melalui bawahannya/ ajudannya/ staf khususnya/ orang kepercayaannya terjadilah OTT (operasi tangkap tangan) oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian aparat penegak hukum tersebut melakukan pengembangan perkara dengan menangkap Pimpinan/ Owner/ Direktur Utama pihak ketiga atau pihak swasta sebagai pemberi suap dan pimpinan/ pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan pemenang tender tersebut.

Yang menjadi permasalahan hukum dalam contoh kasus tersebut diatas adalah bahwa ternyata sampai saat ini para pejabat negara pemegang kekuasaan/ kewenangan proyek di bidang konstruksi, para pengusaha, para elit politik yang duduk sebagai anggota DPR, para pejabat aparat penegak hukum malah merajalela sebagai pelaku dan yang membuat subur terjjadinya tindak pidana korupsi dibidang kontruksi di Indonesia. Padahal mengenai tindak pidana korupsi sudah ada Undang-Undang Tipikor yaitu Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001. Dan juga sudah banyak pejabat negara, elit politik, pengusaha, aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi telah dihukum

dengan berat dan dimiskinkan dengan jalan semua aset-asetnya yang dibeli/diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi pada akhirnya disita oleh negara.

Walaupun demikian praktek tindak pidana korupsi masih tidak membuat jera para pejabat negara, elit politik, para pengusaha dan para aparat penegak hukum juga. Banyak yang harus dipahami apa sebenarnya yang dimaksud korupsi, batasan-batasan apa yang dimaksud tindak pidana korupsi dan apa yang menyebabkan korupsi. Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali muncul di masyarakat, terlebih bagi yang masih awam tentang pengertian korupsi.

Sebenarnya kita sering mendengar banyak tentang berita-berita mengenai para pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi dan diproses secara hukum, namun kenapa masih banyak saja terjadi kasus-kasus tindak pidana korupsi yang baru, yang ternyata juga tetap melibatkan para pejabat walaupun pelaku tindak pidana korupsi sebelumnya telah diproses dan kemudian dihukum, apakah mereka tidak malu atau tidak paham apa yang disebut tindak pidana korupsi?

Berdasarkan pengamatan penulis, ternyata masih banyak sebagian masyarakat yang masih tidak mengerti apa sebenarnya yang disebut dengan korupsi dalam arti yang sebenarnya, hanya sebagian saja yang paham, karena masih ada saja yang mempunyai pandangan bahwa jika tidak menikmati uang korupsi, maka menurutnya dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, padahal tidaklah demikian, karena sekalipun seseorang tidak menikmati satu rupiahpun uang korupsi, akan tetapi jika perbuatannya menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan yang ada padanya dengan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, maka perbuatan tersebut sudah dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sekalipun tidak menikmati uang korupsi.

Demikian juga dengan pemberian kepada seseorang agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya menjadi tugasnya walaupun pemberian tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, maka hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi atau gratifikasi. Mengenai hal ini menurut penulis bahwa salah satu masalahnya adalah masih maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga untuk mengatasinya harus mendapat penanganan secara khusus maupun prioritas dan terencana dengan baik, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) dan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan di masyarakat.

Memang untuk memberantas tindak pidana korupsi tidaklah semudah yang

dibayangkan, tetapi tidak boleh menyerah karena adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan tersebut, justru dengan tantangan kesulitan, maka harus tetap fokus dan semangat mencari bentuk atau suatu tata cara yang tepat untuk melawan dan atau memberantas korupsi, termasuk melakukan pencegahan. Apabila kita perhatikan jumlah kasus korupsi di Indonesia terus meningkat, dimana kasus korupsi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dari tahun 2014-2015 sebanyak 803 kasus, jumlah ini meningkat jauh dibanding tahun sebelumnya. Menurut hasil penelitian Laboratorium Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada mengungkap bahwa 803 kasus itu menjerat 967 terdakwa korupsi. Jika dikalkulasi sejak tahun 2001 hingga 2015, kasus korupsi yang telah diputus Mahkamah Agung pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali mencapai 2.321 kasus, dengan jumlah koruptor yang dihukum pada periode tersebut adalah 3.109 terpidana<sup>1</sup>.

### **Rumusan Masalah**

Dari penjelasan kondisi di atas maka sebagai rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Politik Hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah mampu mencegah Tindak Pidana Korupsi di Bidang Konstruksi?
2. Apa upaya penguatan kelembagaan yang ideal untuk mencegah Tindak Pidana Korupsi di Bidang Konstruksi?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif bias juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum diartikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang merupakan tuntunan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan<sup>2</sup> Konsep kedaulatan yang diterapkan di Indonesia merupakan konsep kedaulatan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat sendiri pertama kali dikemukakan oleh J. Jacques Rousseau. Rousseau mengatakan bahwa konsep kedaulatan itu bersifat kerakyatan dan didasarkan pada kemauan umum (*voluntee generale*) yang menjelma menjadi peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> <http://news.liputas6.com/read/2477341/kasus-korupsi-di-indonesia-menggila>.

<sup>2</sup> Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2016), hlm 124

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian *Yuridis Normatif*. Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto memberikan pendapat tentang penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan melalui metode meneliti bahan kepustakaan juga data sekunder yang meliputi;

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum.

Dipilihnya jenis penelitian *Yuridis Normatif* dikarenakan objek yang diteliti adalah norma atau undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum.

### **Tipe Penelitian**

Berangkat dari permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka secara singkat dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dikatakan dekriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala- gejala lainnya. Dengan demikian, diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh.

### **Pendekatan Masalah**

Dalam tulisan ini peneliti menggunakan beberapa metode pendekatan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada. Pendekatan yang penulis gunakan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

### **Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)**

Suatu penelitian normatif, tentulah harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena obek yang akan difokuskan yaitu berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian. Dalam hal ini peneliti menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemilihan umum.

### **Pendekatan sejarah (*Historical Approach*)**

Pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti mempelajari hukum tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu, sehingga dapat memperkecil kekeliruan-kekeliruan, baik dalam pemahaman, maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu. Dengan menelaah hukum masa lalu hingga masa kini.

### **Pendekatan Konsep (Conceptual Approach)**

Pendekatan Konseptual dilakukan ketika peneliti tetap tidak beralih dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada aturan hukum terkait permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini pendekatan konseptual digunakan untuk meneliti konsep pengaturan pemilihan umum berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.

### **Sumber Bahan Hukum**

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk dapat menjawab mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian, peneliti membutuhkan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum. Bahan hukum tersebut berupa:

### **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer meliputi:

- 1) “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Naskah Asli
- 2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Naskah Hasil Amandemen
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- 5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”

### **Bahan Hukum Sekunder**

Semua publikasi hukum yang dikategorikan ke dalam dokumen tidak resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta menentukan metode penelitian dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi :

- 1) Buku-buku teks literatur hukum
- 2) Kamus hukum
- 3) Jurnal hukum

### **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan berbagai kamus lainnya yang dibutuhkan.

### **Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, serta dari internet. Bahan hukum yang dibutuhkan akan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Narotama, Perpustakaan Pusat Universitas Narotama dan juga instansi lainnya yang terkait dengan fokus penelitian untuk mencari beberapa literatur lain yang dianggap mendukung untuk dijadikan sebagai bahan hukum pada penelitian ini.

### **Analisis Bahan Hukum**

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Politik Hukum Atas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Kontruksi Indonesia**

Hoefnagels, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief<sup>3</sup>, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. *Criminal law application;*
2. *Prevention without punishment; dan*
3. *Influencing views of society on crime and punishment/mass media.*

Dari pendapat Hoefnagels tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan kriminal secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pada butir 1 merupakan kebijakan kriminal dengan menggunakan saran hukum pidana

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Adhya Bakti : Bandung. Hlm. 12

(*penal policy*); dan

2. Pada butir 2 dan 3 kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (*nonpenal policy*).

Faktor-faktor penyebab korupsi, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mencakup berbagai dimensi, bisa dari bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, administrasi, dan sebagainya. Menghadapi faktor-faktor penyebab korupsi tersebut, perangkat hukum bukan merupakan alat yang efektif untuk menanggulangi korupsi. Upaya penanggulangan korupsi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat hukum.

Keterbatasan kemampuan hukum pidana itu, menurut Barda Nawawi Arief, disebabkan hal-hal berikut :

1. Sebab-sebab terjadinya kejahatan (khususnya korupsi) sangat kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana.
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio psikologis, sosio politik, sosio ekonomi, sosio kultural, dan sebagainya).
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kuriren am symptom*" (penanggulangan/ pengobatan gejala), oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif".
4. Sanksi hukum pidana hanya merupakan "*remedium*" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif.
5. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional.
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif.
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "budaya tinggi".

Dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro maka kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau nonpenal policy merupakan kebijakan yang paling strategis. Hal ini disebabkan karena nonpenal policy lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. Pada hakikatnya tidak dapat disangkal bahwa tindakan represif mengandung juga preventif, namun perlu disadari

bahwa prevensi yang sesungguhnya berupa upaya maksimal untuk tidak terjadi tindak pidana kejahatan.

Dalam Kongres PBB ke-6 di Caracas (Venezuela) pada tahun 1980 antara lain dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi, bahwa *“crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime”*. Selanjutnya dalam kongre PBB ke-7 di Milan, Italia pada tahun 1985 juga dinyatakan bahwa *“the basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favour crime”*.<sup>4</sup>

Kongres PBB ke-8 di Havana, Kuba pada tahun 1990 menyatakan bahwa *“the social aspects of development are an important factor in the achievement of the objectives of the strategy for crime prevention and criminal justice in the context of development and should be given higher priorit”*. Dalam kongres PBB ke-10 di Wina, Austria pada tahun 2000 juga ditegaskan kembali bahwa *“comprehensive crime prevention strategis at the international, national, regional, and local level must addres the root causes and risk factors related to crime and victimization through social, economic, health, educational, and justice policies”*<sup>5</sup>

Sebagaimana Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana Korupsi adalah minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda minimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan kemudian di dalam pasal 2 ayat (2) telah disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Sedangkan mengenai yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Namun kenyataannya sampai saat ini dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, belum ada yang dihukum dengan hukuman yang maksimal, oleh karena itu perlu ketegasan bagi penegak hukum untuk menerapkan secara berani menghukum pelaku tindak pidana korupsi secara maksimal mengingat saat ini di Indonesia perekonomiannya belum mapan dan masih banyak masyarakat yang miskin yang diakibatkan maraknya tindak

---

<sup>4</sup> Ibid. Hlm. 54

<sup>5</sup> Ibid. Hlm. 55

pidana korupsi, dan menurut data statistik Badan Pusat Statistik bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2016 sebanyak 27,76 juta jiwa.

### **Upaya Penguatan Kelembagaan Untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Kontruksi Indonesia**

Bahwa untuk mengatasi dan mencegah adanya tindak pidana korupsi, maka para penegak hukum harus memulai menegakkan hukum dengan mencontoh Negara China yang menerapkan hukuman maksimal yaitu hukuman seumur hidup atau hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, dan justeru banyak pejabat Negara yang telah dihukum mati. Sedangkan di Indonesia jangankan hukuman mati yang telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tetapi hukuman sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001, ternyata itu saja belum pernah diterapkan maksimal, sementara jika diperhatikan pelaku tindak pidana korupsi yang dapat diklasifikasikan dalam pasal 2 ayat (2) ini telah banyak, dan hanya dijatuhkan hukuman Pasal 2 ayat (1) dan itupun tidak hukuman maksimal. Hal inilah yang memberikan inspirasi kepada penulis untuk memberikan gambaran betapa bahayanya tindak pidana korupsi yang menyengsarakan masyarakat banyak ini sehingga menimbulkan kemiskinan yang berkepanjangan dan mempengaruhi perekonomian Negara. Oleh karena itu sangat berdasar jika pelaku tindak pidana korupsi yang benar-benar terbukti dan dilakukan dalam keadaan Negara mengalami krisis ekonomi atau dilakukan secara berulang-ulang untuk diberikan hukuman secara maksimal sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dikaitkan dengan berbagai hal tersebut di atas, di samping penanggulangan korupsi melalui sarana hukum pidana maka kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi juga harus diusahakan dan di arahkan pada usaha-usaha untuk mencegah dan menghapus faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya korupsi. Sudarto menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

Suatu “*Clean Government*”, dimana tidak terdapat atau setidaknya tidak banyak terjadi perbuatan-perbuatan korupsi, tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum, meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang tajam, namun jangkauan hukum pidana adalah terbatas, sementara usaha pemberantasan secara tidak langsung dapat

---

<sup>6</sup> Dalam Sunarso Siswanto. 2005. *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti : Bandung. Hlm.32

dilakukan dengan tindakan-tindakan di lapangan politik, ekonomi, dan sebagainya.

Upaya-upaya non penal untuk mencegah terjadinya korupsi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya yaitu:

1. Bappenas mengemukakan bahwa langkah-langkah pencegahan dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan 2004-2009 diprioritaskan pada:

1) Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:

- a. Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik ;
- b. Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik ;
- c. Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik ; dan
- d. Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik

2. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan- kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:

- 1) Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara;
- 2) Penyempurnaan Sistem Procurement/ Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan
- 3) Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara;
- 4) Meningkatkan Pemberdayaan Perangkat-Perangkat Pendukung dalam Pencegahan Korupsi.

3. Spinellis mengemukakan upaya nonpenal dalam mencegah “top hat crime” sebagai berikut:

1) *Situsal Prevention*

*Further measures of prevention of offences by politicians in power would be the checks and balances, i. e the methods of control of supervision. These may consist in provisions, institutions and special officials, competent to control. A further institutional method of checks and balances is the control of the government activities and a high degree of transparence in such as activities.*

2) *High Standar of Professional Moral*

*One of the most important checks of criminal offences committed by politicians in office is a high standar of professional morals the reation of the power climate in which high professional ethics may develop and thrive.*

Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Adapun peran tersebut dalam bentuk :

1. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan TPK.
2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi TPK kepada penegak hukum yg menangani perkara TPK ;
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara TPK ;
4. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari ;
5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
  - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dlm huruf a,b dan c.
  - 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPK.
  - 4) Hak dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya.
  - 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

1. Pada kenyataannya sampai saat ini dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, keberadaan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum juga berhasil menurunkan apalagi meniadakan tindak pidana korupsi konstruksi Indonesia. Meskipun di Indonesia sanksi pidana bagi kouruptor diancam hukuman mati yang telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31

tahun 1999, tetapi hukuman sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001, belum pernah diterapkan maksimal, sementara jika diperhatikan pelaku tindak pidana korupsi yang dapat diklasifikasikan dalam pasal 2 ayat (2) ini telah banyak, dan hanya dijatuhkan hukuman Pasal 2 ayat (1) dan itupun tidak hukuman maksimal.

2. Di samping penanggulangan korupsi melalui sarana hukum pidana maka kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi juga harus diusahakan dan di arahkan pada usaha-usaha untuk mencegah dan menghapus faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mencakup berbagai dimensi, bisa dari bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, administrasi, dan sebagainya. Menghadapi faktor-faktor penyebab korupsi tersebut, perangkat hukum bukan merupakan alat yang efektif untuk menanggulangi korupsi. Upaya penanggulangan korupsi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat hukum.

### **Saran**

1. Bahwa untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia terutama untuk mengatasi dan mencegah adanya tindak pidana korupsi di bidang konstruksi Indonesia, tidaklah cukup hanya menyiapkan ketentuan hukum saja. Akan tetapi para penegak hukum harus memulai menegakkan hukum dengan mencontoh Negara China yang menerapkan hukuman maksimal yaitu hukuman seumur hidup atau hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dengan menerapkan secara maksimal.
2. Suatu “Clean Government”, dimana tidak terdapat atau setidak- tidaknya tidak banyak terjadi perbuatan-perbuatan korupsi, tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum, meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang tajam, namun jangkauan hukum pidana adalah terbatas, sementara usaha pemberantasan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan di lapangan politik, ekonomi, dan sebagainya. Upaya-upaya non penal juga dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi diantaranya yaitu:
  - 1) Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Melalui langkah-langkah prioritas ditunjukkan pada:
    - a. Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik ;
    - b. Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik ;

- c. Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik ; dan
- d. Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik
- 2) Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan- kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:
  - a. Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara;
  - b. Penyempurnaan Sistem Procurement/ Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan
  - c. Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara;
- 3) Meningkatkan Pemberdayaan Perangkat-Perangkat Pendukung dalam Pencegahan Korupsi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

1. \_\_\_\_\_, 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Penerbit Sinar Baru, Bandung.
2. \_\_\_\_\_, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Kapita Selekta Hukum Pidana. Penerbit Alumni, Bandung.
3. \_\_\_\_\_, 1996. Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
4. \_\_\_\_\_, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Penerbit PT Citra ditya Bakti, Bandung.
5. \_\_\_\_\_, 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
6. Arda Nawawi Arief, 1992. Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana.Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
7. M. Hamdan, 1999. Politik Hukum Pidana. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
8. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Penerbit Alumni, Bandung.
9. Romli Atmasasmita, 1999. Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI, Suatu Reorientasi Atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
10. Sudarto, 1983. Hukum dan Hukum Pidana. Penerbit Alumni, Bandung.